



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 35.1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 8  
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengalokasian dan penyaluran dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian DBHPD dan RD kepada Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala

Desa dan Perangkat Desa serta menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Tujuan pemberian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
  - b. memberikan Tunjangan Jabatan bagi Kepala Desa definitif dan Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa dipergunakan untuk:
- a. tunjangan jabatan; dan
  - b. menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan jabatan Kepala Desa definitif, dan Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil.

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

#### Pasal 7

Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Sisa penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (2) Rincian penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
- a. kegiatan operasional kantor desa;
  - b. kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa.
  - c. kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

- d. kegiatan pengadaan pakaian dinas; dan
  - e. pembangunan fisik yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Biaya umum penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 6% (enam persen) bagi Desa yang menganggarkan pembangunan fisik dengan pagu lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab : Kepala Desa;
  - b. koordinator : Sekretaris Desa;
  - c. ketua : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - d. anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
  - b. mengadministrasi seluruh aktivitas transaksi dan realisasi keuangan disertai dengan bukti pendukung;
  - c. menyusun Surat Pertanggungjawaban; dan
  - d. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Ketentuan Pasal 13 huruf f dan g dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan kegiatan;
  - b. mengirimkan perencanaan kegiatan, serta seluruh kelengkapan dokumen administrasi

- pendukung pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. menetapkan pembentukan Tim pelaksana kegiatan DBHPD dan RD;
  - d. mengajukan permohonan penyaluran dana kegiatan DBHPD dan RD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Camat;
  - e. membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
  - f. dihapus.
  - g. dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dibentuk pada tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
    - a. ketua : unsur BPD;
    - b. wakil ketua : unsur BPD;
    - c. anggota : BPD/ Kepala Dusun/ Tokoh Masyarakat.
  - (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 1 (satu) orang.
  - (3) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
    - a. mengawasi secara internal pengelolaan DBHPD dan RD dengan berpedoman pada rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan;
    - b. mempedomani petunjuk pelaksanaan kegiatan.
  - (4) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

Pasal 15

Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dibentuk pada tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
    - a. ketua : Camat;
    - b. sekretaris : Kasi/Pejabat yang ditunjuk oleh Camat;
    - c. anggota : staf teknis kecamatan.
  - (2) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
    - a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
    - b. melaksanakan verifikasi kegiatan DBHPD dan RD;
    - c. menghimpun, memverifikasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan dokumen administrasi pengajuan penyaluran dari Kepala Desa;
    - d. mengirimkan pengajuan permohonan penyaluran dana kegiatan DBHPD dan RD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD;
    - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setelah Bendahara Desa melakukan realisasi pencairan dana kegiatan.
    - f. dihapus.
  - (3) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dibentuk pada tingkat Daerah yang beranggotakan Instansi Daerah terkait dengan diketuai oleh Kepala DPMD.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
  - b. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

- c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Bupati berdasarkan rekapitulasi laporan dari Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam 1 (satu) tahap yaitu sebesar 100% (seratus persen) mulai bulan Oktober.
- (2) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes.
- (3) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Pengajuan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pengajuan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Desa dengan pagu sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dilampiri dengan:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018;
  - b. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa;
  - d. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank Daerah Lamongan;
  - e. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
  - f. fotokopi besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).



- (6) Pengajuan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Desa dengan pagu lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dilampiri dengan:
- a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018;
  - b. Rencana Anggaran Biaya;
  - c. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
  - d. surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
  - e. surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
  - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa;
  - g. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank Daerah Lamongan;
  - h. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
  - i. fotokopi besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (7) Berdasarkan Pengajuan DBHPD dan RD oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat mengajukan surat permohonan Pengajuan DBHPD dan RD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri:
- a. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan besaran DBHPD dan RD yang diajukan oleh Desa;
  - b. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DBHPD dan RD; dan
  - c. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur Perusahaan Bank Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat.
- masing-masing rangkat 4 (empat) dengan rincian 2 rangkap untuk BPKAD, 1 untuk DPMD dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dan ayat (6) huruf a sampai dengan e disimpan di kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI LAMONGAN,  
ttd  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd,  
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 36/B

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001